

## NILAI KEMANFAATAN KONSEP PLEA BARGAINING SYSTEM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA DITERAPKAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Mega Mustika Noviyanti <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[megamstk23@gmail.com](mailto:megamstk23@gmail.com) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kemanfaatan dari konsep *plea bargaining* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Saat ini, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai upaya baik menghadirkan regulasi maupun pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan budaya korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun kewenangan yang dilakukan dengan cara penyupan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang dan ratifikasi serta bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Adanya tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian negara, merampas hak masyarakat dan menghambat pembangunan ekonomi. *Kedua*, konsep *plea bargaining* sebagai pengakuan bersalah dari pelaku tindak pidana dapat menjadi rekomendasi dalam menegakkan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat ditinjau dari nilai kemanfaatan *plea bargaining* berupa: (i) mewujudkan kesejahteraan; (ii) menjadi salah satu materi dalam RKUHAP; (iii) memuat tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi; (iv) membuka jalan bagi pengembalian aset hasil korupsi.

**Kata kunci:** Nilai Kemanfaatan, *Plea Bargaining*, Tindak Pidana Korupsi

### Abstract

*This study aims to analyze the usefulness of the concept of plea bargaining in law enforcement of corruption in Indonesia. Currently, the process of law enforcement of corruption has been carried out with various efforts both presenting regulations and the establishment of the Corruption Eradication Commission. Unfortunately, this has not been able to fully resolve the culture of corruption that harms the state and society. This research is a descriptive analytical normative juridical research with a statutory approach and concept approach. The results show that, first, corruption is a form of abuse of power and authority carried out by means of fraud, embezzlement, extortion, fraudulent acts and ratification and aims to benefit oneself. The existence of criminal acts of corruption causes state losses, deprives people of their rights and hampers economic development. Second, the concept of plea bargaining as an admission of guilt from the perpetrator of a criminal offense can be a recommendation in enforcing corruption crimes. This can be seen from the value of the benefits of plea bargaining in the form of: (i) realizing welfare; (ii) being one of the materials in the Criminal Code; (iii) containing the purpose of punishing corruption; (iv) paving the way for the return of assets from corruption.*

**Keywords:** Value of Benefit, *Plea Bargaining*, Corruption Crime

### PENDAHULUAN

Permasalahan tindak pidana korupsi realitasnya masih menghantui proses penegakan hukum di Indonesia. Korupsi sebagai perbuatan curang yang berusaha memanipulasi kegiatan bersifat ekonomi tersebut bahkan ditentukan sebagai *extraordinary crime*. Secara bahasa, korupsi berawal dari kata *corruption* sebagai bahasa latin yang mempunyai arti rusak, busuk, dan menyogok. Dengan pengertian yang sama, dalam berbagai negara korupsi mempunyai istilah yang berbeda. Di negara India misalnya dikenal sebagai *bakhess*, lain halnya dengan Filipina yang mengenal korupsi dengan istilah *lagay*. Pada literatur Indonesia sendiri korupsi dimaknai sebagai tindakan menggelapkan uang untuk kepentingan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.

#### History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



Berdasarkan istilah, Subekti dan Tjitrosoedibio mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan curang dan masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Selanjutnya, Baharudin Lopa mendeskripsikan tindakan korupsi sebagai perbuatan yang berusaha memanipulasi kegiatan yang bersifat ekonomi. Sedikit berbeda dari kedua tokoh di atas, Desta menguraikan korupsi dalam 3 (tiga) bentuk berupa: berpusat pada jabatan publik, berpusat pada pasar dan berpusat pada kepentingan publik. Berdasarkan definisi di atas, diketahui jika korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan jabatan yang mempunyai target ekonomi yang besar.

Korupsi sebagai sebuah *extraordinary crime* pada dasarnya dimaknai sebagai perbuatan yang bertujuan meniadakan hak asasi manusia dan masuk dalam yurisdiksi internasional serta atas perbuatannya dapat dihukum tindak pidana mati. Korupsi dikatakan sebagai *extraordinary crime* sebab korupsi memenuhi karakteristik berupa: bersifat sistemik, berdampak luas bagi masyarakat luas (endemik) serta penindakannya memerlukan langkah yang luar biasa. Pada akhirnya, tindakan tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera ditangani dibanding tindak pidana lainnya.

Kategorisasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa juga dipadupadankan dengan sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa Belanda berupa "*het recht hinkt achter de feiten aan*" (hukum selalu tertinggal dari peristiwanya). Ungkapan tersebut semakin diperkuat dengan sifat korupsi mencakup: (i) korupsi masuk kategori *white collar crime*, (ii) korupsi dilakukan secara terorganisir dan (iii) korupsi seringkali dilakukan secara elusif dan semakin kompleks. Merilis data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dikutip oleh *katadata.com*, dikatakan jika sepanjang tahun 2021 terdapat 533 penindakan kasus korupsi. Kasus tersebut juga merugikan keuangan negara sebanyak 29,4 triliun. Mirisnya lagi, apabila ditarik mundur 5 (lima) tahun terakhir, angka tersebut mengalami peningkatan sejak 2017 sampai dengan 2021. Berbasis pada data sebelumnya, perilaku korupsi seakan-akan menunjukkan perubahannya yang menjadi sebuah budaya.

Keadaan korupsi yang masif tersebut pada akhirnya memerlukan suatu penegakan hukum dalam rangka mengatasi maupun mengendalikan budaya korupsi yang terjadi saat ini. Penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan tindakan pengaplikasian hukum berdasarkan kaidah dan norma hukum pada setiap terjadi pelanggaran hukum. Pemaknaan *law enforcement* sendiri merupakan pedoman dalam upaya penataan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary Sixth Edition* menegaskan *law enforcement* sebagai "*Law enforcement officer those whose duty it is to preserve the peace.*" Selanjutnya, menurut *English Law Dictionary* dan *Petty Collin* mengatakan bahwa *law enforcement* sama dengan *making sure that a law is obeyed*. Merujuk pada teori sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman, disebutkan jika komponen penegak hukum mencakup: (i) *legal substance/* norma yang terkandung dalam hukum positif; (ii) *legal structure*, berupa institusi penegak hukum, aparat penegak hukum dan sistem penegakan hukum; (iii) *legal culture* berupa keadaan lingkungan dimana hukum diterapkan.

Pada aspek tindak pidana korupsi, proses penegakan hukum sejatinya dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme. Pada sistem hukum Indonesia, upaya penegakan hukum pencegahan tindak pidana korupsi berbasis struktur hukum dan substansi hukum setidaknya tercermin dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara historis, KPK merupakan *trigger mechanism* yang berkomitmen mendorong upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien dari lembaga pendahulunya. Selain itu, KPK juga diberi amanat untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif dan efisien. Selain KPK, institusi lain yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Berkaitan dengan sanksi pidananya, apabila hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara maka, pelaku dapat dipenjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama seumur hidup bahkan pada kasus tertentu, tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

Sayangnya, meskipun telah diakomodir mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, namun dalam pengungkapan dan penentuan tanggung jawab terhadap pelaku, masih ditemui beberapa hambatan. Secara garis besar, beberapa hambatan yang ditemui dalam pemberantasan pengungkapan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi bersumber dari hambatan struktural, hambatan kultural hingga hambatan instrumental. Adanya hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya membuat memerlukan langkah strategis untuk mengatasinya. Pada aspek ini, hal yang dapat dilakukan ialah melalui proses pembuktian yang membutuhkan sikap kooperatif dari terdakwa. Pembuktian tersebut salah satunya dilakukan dengan menggunakan pengakuan dimuka hakim.

Namun demikian, pada ranah hukum pidana, ketika terdakwa memberikan suatu pengakuan bersalah atas tindakan yang ia lakukan, semata-mata pengakuan tersebut tidak boleh dianggap sebagai alat bukti yang sempurna. Konsep pengakuan yang menarik tersebut lazimnya dikenal dengan istilah *plea bargaining*. Sederhananya, konsep ini awalnya berkembang di negara *common law* dimana dalam penanganan suatu perkara pidana antara penuntut umum dan penasihat hukum (terdakwa) telah mengadakan perundingan mengenai kejahatan yang akan didakwakan serta ancaman hukuman yang diberikan pada proses persidangan. Mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi ancaman serius, menjadi menarik untuk mengkaji dan menelaah kehadiran dan/atau konsep *plea bargaining* ini pada sistem peradilan pidana utamanya dalam rangka menghadapi tindak pidana korupsi.

#### **A. Novelty**

Kebaharuan (novelty) penelitian hukum ini adalah melakukan identifikasi pada konsep *plea bargaining terhadap* tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, kajian dan analisis dilakukan untuk melihat peluang *plea bargaining* dan bagaimana tinjauan atas nilai kemanfaatan dari *plea bargaining*. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengidentifikasi eksistensi *plea bargaining* atau peluang diaplikasikannya konsep tersebut yang nantinya akan dikorelasikan dengan nilai kemanfaatan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dan bagaimana dampaknya bagi keberlangsungan kehidupan bangsa?
2. Bagaimana urgensi *plea bargaining system* dalam tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan nilai kemanfaatan?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan untuk menelaah peluang konsep *plea bargaining* dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis sebab kajian dilakukan terhadap regulasi tindak pidana korupsi dan penegakan hukumnya. Selanjutnya, pendekatan konsep digunakan penulis sebab kajian ditelaah dari konsep maupun nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat guna menyelesaikan persoalan yang terjadi. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif yang uraikan secara deskriptif. Penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif sebab di sini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang dikaji secara sistematis dan disajikan secara deksriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Korupsi dan Dampaknya bagi Keberlangsungan Kehidupan Bangsa

Ketika memahami hakikat dari korupsi, tidak jarang ditemukan berbagai macam definisi yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Pernyataan tersebut sejalan dengan realitas jika korupsi masih menjadi fenomena di berbagai negara yang tidak hanya pada cakupan negara berkembang saja, melainkan menjadi persoalan bagi negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang dan negara maju lainnya. Adanya perbedaan kondisi sosial dan budaya diantara negara-negara tersebut setidaknya mempengaruhi pada pendefinisian dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada artian sempit misalnya, korupsi diartikan sebagai upaya untuk mendapat keistimewaan dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada artian yang lebih luas, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Sejalan dengan ini, Mc. Mullan mengatakan jika seorang pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi apabila ia menerima uang atau sesuatu yang bernilai namun terdapat kewajiban pula untuk melakukan kewajiban yang sebenarnya tidak sah apabila dilakukan. Hal tersebut tentu merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat dari perspektif ekonomi, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan namun hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan secara ilegal baik dilakukan secara berkelompok maupun secara terorganisir.

Menurut Wang Huning dan Huang Bai Lian, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Penyalahgunaan tersebut biasanya dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat pemerintah. Dalam hal ini, Wang Huning dan Huang Bai Lian mengemukakan jika *"a lot of corruption is hiding under the cloak of acts of abuse of power with violation of the established codes of ethics"* yang pada pokoknya menjelaskan jika korupsi terjadi karena adanya pelanggaran kode etik oleh seseorang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan tertentu. Menurut UN Convention against Corruption, beberapa jenis tindakan yang digolongkan sebagai korupsi diantaranya yaitu: (i) pencurian, penyelewengan atau penyalahgunaan harta benda oleh orang yang mempunyai jabatan seperti politisi; (ii) menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi; (iii) penyalahgunaan jabatan; (iv) penyuapan; (v) memperkaya diri sendiri dengan cara yang ilegal; (vi) pencucian uang; dan (vi) menyembunyikan hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Apabila dilihat dari sifatnya, tindakan korupsi dapat dibedakan menjadi, *pertama* korupsi aktif yaitu tindakan suap menyuap pejabat dengan hadiah atau janji untuk memindahkan seorang pejabat yang bertentangan dengan tugas resminya. *Kedua*, korupsi pasif yaitu penerimaan suap yang bertujuan supaya pejabat tertentu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pada peraturan perundang-Undangan di Indonesia konsep korupsi diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999). Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 disebutkan jika tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Selanjutnya Pasal 3 UU No.31/1999 menyebutkan jika tindak pidana korupsi adalah kegiatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya atas jabatan yang berpotensi merugikan keuangan ataupun perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri pada dasarnya dapat dibedakan dalam berbagai bentuk seperti: (i) Suap menyuap, yaitu lazimnya terjadi pada lingkup pejabat publik yang terikat oleh kode etik profesi maupun seseorang yang mempunyai kewenangan dalam suatu organisasi; (ii) Penggelapan dalam jabatan, yaitu dapat

diidentifikasi melalui perilaku: menyimpan barang yang digelapkan karena pekerjaan, menyimpan barang karena jabatan, menyimpan barang karena mendapatkan upah; (iii) Pemasangan, yaitu dilakukan dengan menguntungkan diri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum berupa (i) menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri; (ii) meminta, menerima pekerjaan atau menyerahkan barang ketika menjalankan tugas; (iii) menggunakan tanah negara yang mempunyai hak pakai; (iv) tindakan demikian dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara; (v) Perbuatan curang, berupa: berbuat curang terhadap transaksi barang maupun jasa yang membahayakan orang lain; membiarkan terjadinya perbuatan curang; membahayakan keselamatan negara; dan (vi) Gratifikasi, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menerima pemberian berbagai macam bentuk barang.

Adanya korupsi dalam suatu negara tentu memunculkan dampak negatif yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan bangsa. Beberapa dampak tersebut di antara ialah: *Pertama*, merugikan kehidupan bangsa sebab hal ini dapat menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kasus nyata tersebut sebagaimana laporan penelitian pada tahun 2018 yang mengemukakan jika korupsi menyebabkan berbagai kegiatan krusial pada aspek pembangunan menjadi terhambat dan dilaksanakan oleh pihak yang kurang tepat. *Kedua*, korupsi dapat merusak nilai moral dan integritas individu-individu suatu bangsa. *Ketiga*, menghilangkan hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang seperti menikmati fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya. Apabila tetap dibiarkan, maka dampak tersebut bisa saja berlangsung dalam jangka panjang. *Keempat*, bagi pembangunan ekonomi, korupsi dapat mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Tidak hanya itu, korupsi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian ekonomi sehingga menimbulkan inflasi. *Kelima*, korupsi realitasnya dapat menghalangi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dikatakan demikian sebab tindakan tersebut cenderung menguntungkan diri sendiri atau kelompok namun mengabaikan kepentingan publik.

Pada lingkup yang lebih luas, merujuk pada analisis empiris sosiologis, tindakan korupsi setidaknya mengakibatkan: (i) menimbulkan pemborosan terhadap sumber modal, keahlian dan bantuan lainnya sebagai bagian dari penanaman modal; (ii) menimbulkan ketidakstabilan dan ketimpangan sosial budaya; (iii) mengurangi performa aparatur pemerintah, kualitas dan kapasitas administrasi serta kewibawaan administrasi. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, secara tidak langsung adanya korupsi setidaknya menimbulkan kehancuran dalam hal tata ekonomi, tata sosial, tata politik hingga tata administrasi.

## **B. Urgensi Plea Bargaining System Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Hubungannya Dengan Nilai Kemanfaatan**

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang membawa dampak serius bagi kehidupan bangsa pada akhirnya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan terdahulu, senjata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada proses penegakan hukumnya. Pada pembahasan ini penulis berupaya membahas salah satu mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang disebut dengan *plea bargaining system*. Secara sederhana, *plea bargaining* merupakan bentuk pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa atas suatu kasus. *Plea bargaining* merupakan bentuk konsensus yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa atas rekomendasi dari penuntut umum melalui upaya perundingan. Pada tatanan sejarah, praktik penggunaan *plea bargaining* dilatarbelakangi adanya berbagai faktor mulai dari kompleksitas penuntutan yang secara tidak langsung memberikan tekanan bagi terdakwa untuk menandatangani berkas *plea bargaining*.

Tekanan tersebut bukanlah sebagai suatu intimidasi, melainkan sebagai isu hukum yang dihadapi sangatlah rumit hingga biaya penyelesaiannya yang cenderung tinggi. Atas dasar ini, melalui *plea bargaining*, terdakwa diharapkan dapat memahami situasi yang ada sehingga dapat melakukan pengakuan bersalah atas tindakan mereka untuk mendapatkan sistem hukum yang adil.

Tidak hanya itu, penerapan praktik *plea bargaining* yang populer berkembang di negara *Anglo Saxon* dan *Common Law* juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, *plea bargaining* terbukti dapat menyelesaikan kasus pidana di Amerika Serikat sejumlah 97% perkara pidana di pemerintahan pusat dan 94% perkara pidana di negara bagian. Realitas ini menunjukkan adanya peningkatan performa penegakan hukum di Amerika Serikat. *Kedua*, mewujudkan efisiensi penyelesaian perkara. Dengan kata lain, melalui *plea bargaining* suatu perkara dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga hitungan hari. *Keempat*, menumpuknya berkas perkara di pengadilan pada akhirnya mendorong hakim untuk menerima mekanisme *plea bargaining*.

Merujuk pada berbagai literasi, faktor keempat tampaknya menjadi unsur paling berpengaruh dalam upaya *plea bargaining*. Dikatakan demikian sebab Fisher menghidupkan kembali teori tekanan beban perkara sehubungan dengan *plea bargaining*. *Pertama*, banyaknya beban perkara pada akhirnya membuat hakim dan jaksa untuk menginisiasi *plea bargaining*. *Kedua*, tekanan beban kasus bukan hanya membuat hakim menjadi sibuk namun mendesak penyelesaian perkara dengan sesegera mungkin. Berbasis pada alasan tersebut, pada akhirnya Mahkamah Agung menjadikan *plea bargaining* sebagai mekanisme konstitusional dalam peradilan pidana.

Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan diterapkannya mekanisme *plea bargaining*. Berkaitan dengan kekurangan *plea bargaining*, (i) berpeluang untuk memunculkan informasi yang tidak benar sehingga melahirkan stigma jika konsep ini lebih memihak kepada terdakwa; (ii) menghalangi korban dalam memberikan kesaksian dan memunculkan kekhawatiran jika pengakuan lebih bisa dipercaya jika bukti-bukti kejahatan sangat minim. Selanjutnya, berkaitan dengan kelebihan dari *plea bargaining* yaitu: (i) menghemat waktu dan biaya persidangan sebab memungkinkan pelaksanaan persidangan secara cepat; (ii) menjadi tonggak sejarah pengakuan yudisial kepada korban.

Berdasarkan pemaparan mengenai *plea bargaining* sebelumnya dapat dikatakan pula jika *plea bargaining* sebenarnya dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa sebab *plea bargaining* merupakan perjanjian antara terdakwa dan penuntut umum dimana terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan sehingga mempercepat penyelesaian perkara. Adapun batasan dalam melaksanakan *plea bargaining* yaitu menempuh negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum, bertujuan mempercepat penyelesaian perkara, bersifat sukarela dan tidak memerlukan andil hakim.

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, pemberlakuan *plea bargaining* secara implisit sejatinya telah diakomodir melalui asas-asas penyelenggaraan peradilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009). Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) UU No.48/2009 disebutkan bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Progres penerapan *plea bargaining* secara substansial juga telah diakomodir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pada Pasal 199 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur jika apabila terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, maka proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan singkat.

Apabila konsep *plea bargaining* diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, maka apabila dikaitkan dengan nilai kemanfaatan tentu kajian perlu dilakukan pada beberapa aspek. *Pertama*, secara teoritik nilai kemanfaatan dalam hukum dapat dimaknai sebagai hal yang berguna, berfaedah atau menguntungkan. Adapun standar ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi masyarakat

dengan kriteria: (i) hukum harus memberi kebahagiaan kepada individu di dalam masyarakat; (ii) hukum harus diterapkan secara kualitatif; (iii) peraturan perundang-undangan yang disusun setidaknya mencakup hal-hal yang dapat memberikan perlindungan dan mencapai persamaan. Apabila *plea bargaining* diterapkan, diharapkan dapat membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat banyak.

*Kedua*, diterapkannya *plea bargaining* sejatinya telah dimulai sejak hadirnya RKUHAP. Hal tersebut tentu membuka peluang bagi penegakan hukum atau penyelesaian terhadap tindak pidana korupsi. Merujuk pada Pasal 199 RKUHAP, proses *plea bargaining* dikenal dengan istilah jalur khusus yang dilaksanakan setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan Hakim. Mekanisme tersebut secara tidak langsung menunjukkan jika *plea bargaining* tidak sepenuhnya menggunakan sistem *adversarial* melainkan tetap mempertahankan *inquisitorial*. Nilai penting dari *inquisitorial* yaitu pemeriksaan tetap dilakukan secara formal dan berkesinambungan dengan tetap menjunjung tinggi asas *presumption of guilt*, menemukan justifikasi atas tindak pidana yang dilakukan, penelitian fakta yang diajukan oleh para pihak, masing-masing pihak tidak otonom dan dapat menggunakan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Adanya prosedur ini, menunjukkan jika *inquisitorial* mengutamakan sistem pembuktian dalam rangka mewujudkan kebenaran materiil di mana hakim tetap bersifat aktif untuk menilai kebenaran yang terjadi. Proses pembuktian tersebut telah menunjukkan diaktualisasikannya penegakan hukum demi kemanfaatan.

*Ketiga*, berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam proses *plea bargaining*, menurut pandangan penulis tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.2001). Dikatakan demikian sebab tindak pidana korupsi termasuk dalam *white collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan yang dilakukan dengan penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan yang lazim dilakukan oleh pihak-pihak dengan status sosial ekonomi tinggi. *White collar crime* tersebut terkadang tidak meninggalkan tanda-tanda yang jelas atas terjadinya suatu kejahatan namun kerugian yang dihasilkan sangatlah besar sehingga diperlukan upaya penanganan yang serius pula. Oleh sebab itu, meskipun menggunakan *plea bargaining*, penegakan hukum tetap memperhatikan tujuan dari pemidanaan. Implementasi tujuan pemidanaan ini setidaknya mencerminkan nilai kemanfaatan karena selain memberi pembalasan juga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

*Keempat*, penerapan *plea bargaining* dapat memberi kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi apabila bersamaan dengan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Gagasan tersebut perlu dipertimbangkan sebab korupsi lebih cenderung membawa kerugian materiil. Apabila melihat praktek di negara lain, dalam proses *plea bargaining* juga menghasilkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dimana salah satu substansinya ialah memberikan kewajiban kepada pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban, menyerahkan keuntungan tindak pidana yang diperolehnya, pembayaran biaya, dan lainnya namun sebelumnya harus ada pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan.

## SIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain serta tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Hal tersebut lazimnya dilakukan dengan cara penyuaipan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi juga disebut sebagai kejahatan luar biasa sebab kerugiannya besar dan dapat diancam dengan pidana mati. Korupsi yang tergolong sebagai tindak pidana yang serius tersebut membawa dampak berupa: merugikan kehidupan bangsa dan merusak moral bangsa, mencederai hak-hak masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi

hingga menghalang-halangi pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana korupsi ini terdapat salah satu gagasan yang bertujuan untuk penegakan hukum. Gagasan tersebut dikenal dengan istilah *plea bargaining system*. Secara sederhana, *plea bargaining* merupakan mekanisme pengakuan bersalah terdakwa dimana dalam prosesnya melibatkan penuntut umum. Gagasan tersebut sejatinya dapat diaktualisasikan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia apabila didalamnya terdapat nilai kemanfaatan. Adapun pertimbangan penerapan *plea bargaining* bagi tindak pidana korupsi dikaitkan dengan nilai kemanfaatan. *Pertama*, titik berat kemanfaatan ialah membawa kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam masyarakat. Dari sini, diharapkan *plea bargaining* dapat menciptakan kesejahteraan. *Kedua*, secara implisit konsep *plea bargaining* telah dicanangkan dalam RKUHAP sehingga memungkinkan untuk diberlakukan bagi tindak pidana korupsi. Namun demikian, hal tersebut akan memberi kemanfaatan apabila dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan pembuktian atau memperhatikan mekanisme *inquisitorial*. *Ketiga*, *plea bargaining* perlu memperhatikan tujuan pemidanaan dengan tetap mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagaimana regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. *Keempat*, *plea bargaining* diharapkan dapat merealisasikan pengembalian aset atau kerugian hasil tindak pidana korupsi. Pernyataan demikian perlu dipikirkan sebab pada praktik di negara lain terdapat DPA yang menghadirkan substansi berupa kompensasi, penyerahan keuntungan hasil pidana dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Diar, Aditya. *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia dan Belanda*. Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2021.
- Sukiyat. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

### B. Artikel

- Aldyan, Arsyad. "The Influence of Legal Culture in Society to Increase the Effectiveness of the Law to Create Legal Benefits." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol. 9. No. 11 (2022). Hlm. 322-329.
- Alschuler, Alberst W. "Plea Bargaining and Its History." *Columbia Law Review*. Vol. 79. No. 1. (1979). hlm. 1-43.
- Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 18. No.1 (2011). Hlm. 84-96.
- Chris Dernbach. "The Lost Justification: White-Collar Crime and The Argument for Expanding Brady Rights." *Seton Hall Law Review*. Vol. 51. No. 2 (2020). Hlm. 491-516.
- Faridzi, Mohammad Al dan Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 2 (2022). Hlm. 3014-3019.
- Irvani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Jurnal Al-Adl*. Vol. 9. No. 3 (2017). Hlm. 319-336.
- Jainah, Zainab Ompu. "Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal of Rural and Development*. Vol. 3. No. 2 (2012). Hlm. 166-172.
- Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 10. No. 18, (2022). Hlm. 115-128.



- Liu, Xizi. "A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption." *Open Journal of Sciences*. Vol. 4. No. 6 (2016) Hlm. 171-177.
- Katz, Jack. "Legality and Equality: Plea Bargaining in the Prosecution of White-Collar and Common Crime." *Law and Society Review: Journal of the Law and Society Association*. Vol. 13. No. 2. (1979). Hlm. 431-459.
- Kurniawan, Kukuh Dwi, Dwi Ratna Indri Hapsari dan Izza Enggar Prasetya. "Pemberlakuan Plea Bargaining System sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik." *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 10. No. 2 (2020). Hlm. 183-199.
- Lamijan dan Mohamad Tohari. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Vol. 3. No. 2, (2022). Hlm. 40-59.
- Maulana, Abi. "Konsep Pengakuan ersalah Terdakwa Pada "Jalur Khusus" Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara." *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 2. No. 1 (2015). Hlm. 39-66.
- McCleery, Kyle. "Guilty Pleas and Plea Bargaining at the Ad Hoc Tribunals: Lessons from Civil Law System." *Journal of International Criminal Justice*. Vol. 14. No. 5 (2016). Hlm. 1099-1120.
- O, Iyanda David. "Corruption: Definition, Theories and Concepts". *Arabian Journal of Business and Management Review*. Vol. 2. No. 4 (2012). Hlm. 37-45.
- Oluwatobi and O. Adeyemi. "The Concept of Corruption: A Theoretical Exposition." *The Journalish: Social and Government*. Vol. 2, No. 1 (2021). Hlm. 1-14.
- Ortman, William. "When Plea Bargaining Became Normal." *Boston University Law Review*. Vol. 100 (2020). Hlm. 1435-1499.
- Prabowo, Hendi Yogi. "To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia." *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 17. No. 3 (2014). Hlm. 306-326.
- Proshunin, Maxim M. and Murat Sh, Kumukov. "Legal and Theoretical Approaches to the Definition of Corruption." *RUDN Journal of Law*. Vol. 24. No. 3 (2020). Hlm. 497-512.
- Putra, Nandha Rizky dan Rosa Linda. "Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 8. No. 1 (2022). Hlm. 13-24.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 3, (2018). Hlm. 249-262.
- Sinaga, Muhammad Ridho. "Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Korporasi di Indonesia." *Delegata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1 (2021), hlm. 81-97.
- Ziyad. "Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara." *Badamai Law Journal*. Vol. 3. No. 1 (2018). Hlm. 80-98.

### C. Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008.

### D. Website

Katadata. "Tren Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir". 19 April 2022. Tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sekilas KPK", 1 Januari 2023. Tersedia pada <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.